



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG
Nomor : 240/L.16/U.V/AK/2014

tentang
PEDOMAN KURIKULUM DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Islam Malang setelah:

- Menimbang : a. Bahwa kurikulum yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Malang untuk setiap program studi merupakan rambu-rambu akademik guna menjamin mutu serta kompetensi sesuai dengan program studi yang ditempuh berlandaskan ajaran Islam *Ahlussunah waljama'ah An-Nahdliyah*.
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan peninjauan ulang kurikulum yang berlaku untuk setiap program studi tersebut sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai yang dianut di lingkungan Universitas Islam Malang, dilakukan penyusunan, perubahan dan perbaikan kurikulum secara periodik.
- c. Bahwa untuk maksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan Pedoman Kurikulum di Lingkungan Universitas Islam Malang dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil belajar Mahasiswa.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi.
5. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/Dikti/KEP/2006 tentang Rambu-rambu Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
6. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 44/Dikti/KEP/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat di Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Yayasan Universitas Islam Malang Nomor 001/PER.02/Y.I/2011 Tanggal 20 Januari 2011 tentang Statuta Universitas Islam Malang Tahun 2011.
- Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Islam Malang pada tanggal 23 April 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG TENTANG PEDOMAN KURIKULUM DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG.**

Pasal 1

Pedoman Kurikulum di Lingkungan Universitas Islam Malang yang selanjutnya disebut Pedoman Kurikulum merupakan acuan dalam memperbaiki dan atau menyusun kurikulum bagi setiap program studi di lingkungan Universitas Islam Malang.